



**P U T U S A N**  
**Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso,  
selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat ;-----**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso,  
selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;-----**

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 11 Juli 2012 dengan register perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso, dengan perbaikan di muka persidangan



telah mengajukan hal-hal sebagai  
berikut :-----

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2010 tanggal 25 Januari 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 1 tahun 11 bulan;-----
4. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar, sering marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primer** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**Subsider** :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akan tetapi gagal, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak



pernah \_\_\_\_\_ hadir \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
persidangan;-----

--

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 13/13/I/2010 tertanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**):-----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan **2 orang saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan \_\_\_\_\_ kesaksian \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedang Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi dan keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan di Pattirobajo, saksi hadir saat itu. Dan selama terikat dalam ikatan perkawinan keduanya hidup rukun dengan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya tidak rukun karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di antaranya Tergugat sering berkata-kata kasar, marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya;-----
  - Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, begitu juga dengan nafkah sudah tidak pernah diberikan Tergugat;-----



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan penasihat namun tetap tidak ada perubahan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi. Saksi hadir saat pernikahan keduanya di Pattirobajo pada tanggal 24 Januari 2010;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya hidup berpisah tempat tinggal. Penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering marah-marah karena masalah uang, tetapi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat;-
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi serta keduanya sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;-----

Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;-----



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, terlebih dahulu tentang kehadiran para pihak bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana **relas panggilan** tertanggal **11 September 2012** dan **20 September 2012** akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi gagal, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dan selanjutnya mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, oelh karenanya penggugat mempunyai **kedudukan** dan atau **kepentingan hukum** untuk mengajukan gugatan perceraian. Di lain pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka



persidangan, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Maret 2010 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi Tergugat yang sering berkata-kata kasar dan suka marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat, kemudian Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah sehari-hari kepada Penggugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2010 sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat. Di samping itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat sebagai istrinya, hal ini berakibat keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini,



maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam positanya dan atau alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan tidaklah melawan hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta ketentuan perundangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Tujuh Belas** bulan **Zulkaidah** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**KETUA MAJELIS,**



ttd

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**YUSRI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**PADMILAH, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Hj. NURHAYATI A, BA.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

**J u m l a h : Rp. 301.000,-**  
**(Tiga ratus satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)